

ABSTRAK

Lendra Puspita Rahayu: Penetapan Biaya Pemeliharaan Barang dengan Akad Ijarah pada Gadai Emas (Rahn) Berdasarkan Fatwa DN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 di Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Berung Bandung

Produk yang dikembangkan dengan akad *rahn* di Perbankan Syariah adalah produk gadai emas. Dewan Syariah Nasional menghukumkan akad *rahn* emas sebagai akad yang sah adanya dan tidak bertentangan dengan syariah sebagaimana difatwakan dalam Fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/III/2002. Begitupun dalam gadai emas ini terdapat akad *ijarah* yang tercantum dalam Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang *ijarah*. Yang mana akad ini dijadikan oleh bank sebagai keuntungan atau sumber penghasilan bank dari nasabah. Pada akad *ijarah* pada gadai emas di BSM, bank menetapkan biaya pemeliharaan sesuai dengan nilai kadar emas yang dijadikan sebagai barang jaminan atau agunan pada gadai emas.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme penentuan biaya pemeliharaan barang dengan akad *ijarah* pada gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Berung Bandung. Serta mengetahui tinjauan Fatwa DSN MUI terhadap pelaksanaan gadai emas tersebut. Manfaatnya adalah diharapkan dapat menjadi masukan dan tambahan sehingga dalam menetapkan kebijakan yang ada sesuai dengan prinsip syariah.

Penelitian ini berangkat dari kerangka pemikiran bahwa implementasi akad *ijarah* itu harus memenuhi rukun dan syarat *ijarah*. Sehubungan dengan implementasi *ijarah* di Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia mesti memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang *ijarah*.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus yaitu suatu gambaran hasil penelitian yang mendalam dan lengkap sehingga dalam informasi yang disampaikan oleh BSM KCP Ujung Berung Bandung benar-benar fakta. Adapun teknik yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan wawancara dan studi kepustakaan. Analisis yang digunakan merujuk pada hasil wawancara dengan pihak BSM Ujung berung dan nasabah gadai emas BSM Ujung Berung.

Melalui penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa transaksi gadai emas di BSM Ujung Berung ini akan terjadi apabila nasabah mengajukan pinjaman dana dengan mengagunkan emas miliknya dan nasabah diwajibkan membayar biaya administrasi dan biaya pemeliharaan barang gadai. Namun jika nasabah tidak dapat melunasi utangnya, maka pihak bank akan melelangkan emas milik nasabah untuk dijadikan sebagai pelunas atas utang nasabah kepada bank. Penetapan biaya pemeliharaan barang dihitung dari taksiran nilai emas yang dijadikan agunan oleh nasabah dengan persentasi 1,1% untuk logam mulia dan 1,25% untuk perhiasan. Maka hal tersebut sudah sesuai dengan Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang *ijarah*.